



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

Jln. Imam Bonjol Painan, Kabupaten Pesisir Selatan Sumatera Barat

Telepon (0756) 21508 – 21608

Laman : <https://diskerpus.pesisirselatankab.go.id> Pos-el : dinasarsip@pesisirselatankab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR : 400.2.2/17/Dispusip/2025

TENTANG
PENETAPAN FOCAL POINT PENGARUSUTAMAAN GENDER
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2025

KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN

- Menimbang** :
- a. Bahwa untuk mendukung upaya percepatan kelembagaan pengarusutamaan gende dan tercapainya keadilan dan kesetaraan gender di semua bidang pembangunan di Daerah Kabupaten pesisir Selatan, telah dibentuk Kelompok Kerja (Pokja) Pengarusutamaan Gender Kabupaten Pesisir Selatan
 - b. bahwa untuk mendukung peran Pokja PUG dan tercapainya keadilan dan kesetaraan gender di semua bidang pembangunan perlu dibentuk Focal Point Pengausutamaan Gender di OPD
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pesisir Selatan tentang Penetapan Focal Point Pengarusutamaan Gender pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan kabupaten Peisir Selatan.
- Mengingat** :
1. Undang- Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah beberapa kali diubah

- terakhir dengan Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun- Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (*Convention On the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 5. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara

- Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 9. Keputusan Menteri Dalam Negeri No 132 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Penyesuaian Gender dalam Pembangunan;
 10. Peraturan daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
 12. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 50 Tahun 2017 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten layak Anak;
 13. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 56 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
KESATU : Menetapkan Focal Point Pengarusutamaan Gender dengan susunan personalia sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini;

- KEDUA : Tugas Focal Point Pengarusutamaan Gender sebagaimana tersebut Diktum KESATU adalah :
1. Mempromosikan Pengarusutamaan Gender pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pesisir Selatan
 2. Memfasilitasi Penyusunan Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pesisir Selatan yang Berspektif Gender;
 3. Melaksanakan Pelatihan, Sosialisasi, Advokasi Pengarusutamaan Gender kepada seluruh Pejabat dan staf di Lingkungan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten pesisir Selatan;
 4. Melaporkan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender kepada Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pesisir Selatan;
 5. Mendorong pelaksanaan Analisis Gender terhadap Kebijakan Program dan Kegiatan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pesisir Selatan;
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas Focal Point Pengarusutamaan Gender bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pesisir Selatan;
- KEEMPAT : Biaya sebagai akibat ditetapkannya Keputusan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah kabupaten Pesisir Selatan melalui Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pesisir Selatan;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku taggal ditetapkan

Ditetapkan di : Painan
Pada Tanggal : 5 Maret 2025
Kepala,



Radinin, S.Pd
NIP. 19680911 199903 1 002

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN
PESISIR SELATAN

NOMOR : 400.2.2/17/Dispusip/2025

TANGGAL : 5 MARET 2025

TENTANG : PENETAPAN FOCAL POINT PENGARUSUTAMAAN GENDER
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN TAHUN 2025

SUSUNAN PERSONALIA

JABATAN	UNIT KERJA
(1)	(2)
Koordinator	Kepala Dinas
Sekretaris	Sekretaris Dinas
Anggota	1. Kepala Bidang Perpustakaan 2. Kepala Bidang Kearsipan 3. Kasubag Umum dan Kepegawaian 4. Fungsional Perencana 5. Fungsional Pustakawan 6. Fungsional Arsiparis

Kepala,



Radinin, S.Pd
NIP. 19680911 199903 1 002